



## Implementasi Penggunaan Uang Paksa (*Dwangsom*) Terhadap Putusan Hakim (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar)

Dina Amalia<sup>1</sup> | Nyoman Sugiarktha<sup>1</sup> | Ketut Adi Wirawan<sup>1</sup>

1. Fakultas Hukum, Universitas  
Warmadewa

**Correspondence address to:**  
Dina Amalia, Fakultas Hukum,  
Universitas Warmadewa  
Email address:  
[dinaamaliaaa2002@gmail.com](mailto:dinaamaliaaa2002@gmail.com)

**Abstract**—*Dwangsom* is defined as an additional penalty imposed by the judge on the defendant (convicted) to pay a sum of money to the plaintiff with the aim that the defendant (convicted) is willing to fulfill the main sentence imposed by the judge voluntarily within a predetermined time. The problem formulations raised in this paper are (1) How is the application of *dwangsom* to the judge's decision at the Denpasar Religious Court, and (2) How are the obstacles to the application of *dwangsom* to defendants who are unable to carry out the decision (economic incapacity). The research method used is an empirical research method. Forced money is regulated in 606a BRV and 606b BRV, in its application forced money in Indonesia has been applied properly according to the Law on the application of forced money (*dwangsom*), although forced money has been implemented properly but there are still some technical obstacles, which need to be resolved.

**Keywords:** court; forced money; religion



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## 1. Pendahuluan

Hukum acara perdata, atau hukum perdata formil, mengatur tentang tata cara hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai hak-hak keperdataan seseorang atau badan hukum. Hukum acara perdata meliputi peraturan dan protokol yang mengatur perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum perdata, termasuk maksud, tujuan, asas, dan proses menuju persidangan perdata. Hukum acara perdata menetapkan langkah-langkah dan prosedur yang harus diikuti dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Ini mencakup peraturan tentang cara mengajukan gugatan, persiapan sidang, pengumpulan bukti, proses persidangan, pembuktian, pembelaan, penentuan hukum, dan eksekusi putusan. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Sengketa yang dihadapi oleh para pihak apabila tidak bisa diselesaikan secara damai diluar persidangan umumnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan Putusan hakim dalam bidang perdata bersifat konstitutif, artinya menguatkan atau menimbulkan keadaan hukum, dan deklaratif, artinya memuat keterangan hakim. Selain itu, pidana pokok berupa pembayaran sejumlah uang yang disebut *dwangsom* tidak dapat dan tidak boleh dikesampingkan. Sesuai aturan yang ditentukan, Peradilan Agama mempunyai yurisdiksi terhadap semua perkara, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Termasuk dalam perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah. Tindakan hukum utama dalam kasus ini bersifat hukuman, yang dapat disertai dengan tuntutan *dwangsom*. (Cik Basir, 2020: 176)

Uang paksa, juga dikenal sebagai *dwangsom*, mengacu pada hukuman tambahan yang dikeluarkan oleh hakim terhadap terdakwa. Hukuman ini mengharuskan tergugat membayar sejumlah uang tertentu kepada penggugat. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk memotivasi terdakwa yang telah divonis bersalah agar rela melaksanakan hukuman pokok yang dijatuahkan hakim dalam jangka waktu yang ditentukan. (Ade Darmawan Basri, 2019: 71). Landasan hukum yang digunakan untuk mengimplementasikan Lembaga uang paksa pada perjalannya yang ada di negara kita berpegang teguh pada Pasal 606 a dan Pasal 606 b Rv. (*Rechtsvordering*). Adapun anggota -anggota dari Majelis tinggi dari Dewan Negara atau parlemen Belanda cenderung menempatkan *dwangsom* dalam Buku III titel 1 dan 3 *Burgerlijk Wetboek*, yaitu tentang penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak suatu perjanjian. (Cik Basir, 2020: 8). Terhadap pasal tersebut, mengartikan bahwa setiap putusan mengikat dan menuntut terhadap pihak yang mendapatkan hukuman terhadap pembayaran sejumlah uang, yang mana bila pihak tersebut tidak menjalankan putusannya maka pihak tersebut diharuskan memberikan uang yang telah ditetapkan nominalnya dalam sebuah keputusan tertentu.

Fungsi uang paksa (*dwangsom*) yakni bertujuan untuk memberikan tekanan psikologis pada individu yang dihukum, memaksa mereka untuk mematuhi atau melaksanakan putusan pengadilan. Dalam peradilan perdata, merupakan kebiasaan untuk menjatuhkan hukuman uang yang diakumulasikan sampai terpidana mematuhi keputusan pengadilan yang bersangkutan. Sedangkan, tujuan dijatuhkannya hukuman *dwangsom* antara lain adalah memberikan untuk menekan tergugat agar di dalam putusan hakim sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ia mau menerima dan menjalankan hukuman pokok sebagaimana mestinya secara sukarela. (Cik Basir, 2020: 35).

Pada dasarnya implementasi uang paksa (*dwangsom*) pada gugatan perdata tidak semuanya sesuai untuk dilakukan, sebab pada sejumlah putusan yang sudah memasuki tahap analisis dapat termasuk ke dalam suatu riset dalam cakupan yang luas, uang paksa (*dwangsom*) adalah tuntutan dalam bentuk uang yang harus dibayarkan yang mana itu semua diluar dari perselisihan dalam

setiap Permasalahan yang sering timbul di indonesia terkait uang paksa (*dwangsom*) yaitu, bahwasanya gugatan perdata pada implementasinya tidak dapat diketahui pada aturan untuk melaksanakannya. (Ade Darmawan Basri, 2019: 7) Sehingga, hukuman moneter wajib, yang dimaksudkan sebagai sarana untuk memaksa pelanggar yang bersalah agar mematuhi keputusan hakim, menjadi tidak dapat diterapkan sama sekali. Oleh karena itu, penting untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan denda yang bersifat memaksa (*dwangsom*). Bagaimana Penerapan Uang Paksa (*dwangsom*) terhadap putusan hakim pada Pengadilan Agama Denpasar, dan Bagaimana hambatan penerapan uang paksa (*dwangsom*) terhadap tergut yang tidak mampu menjalankan putusan (tidak mampu ekonomi).

## 2. Metode

Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dimana data lapangan, seperti dokumen dan temuan wawancara, berfungsi sebagai sumber data utama. Metodologi penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengamati perilaku individu yang secara konsisten terlibat dan berinteraksi dalam konteks sosial. Penulis menggunakan metode kasus dan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis permasalahan hukum dengan memeriksa kejadian-kejadian yang relevan. Contoh yang dianalisis merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan majelis hakim terkait.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Penerapan Uang Paksa (*dwangsom*) terhadap putusan hakim pada Pengadilan Agama Denpasar

Masuknya hukum uang paksa (*dwangsom*) sudah ada saat pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia yang dimana pemerintah Belanda terhadap lembaga *dwangsom* itu sendiri pemerintah Belanda waktu itu menyampaikan pendapat yang menyimpang dari yurisprudensi Perancis. “Hukum masuknya uang paksa (*dwangsom*) ke dalam perundang-undangan Belanda baru pada 1933. Dahulu, pada tanggal 11 April 1932, pemerintah Belanda mengajukan usulan undang-undang mengenai penyeitaan barang bergerak milik pihak ketiga, penyanderaan, dan pengenaan denda uang.”. (Harifin A. Tumpa, 2010: 4).

Bawa secara historis pada mulanya keberadaan hukuman uang paksa (*dwangsom*) itu memang terkait dengan adanya suatu perjanjian. Dengan perkataan lain hukuman uang paksa (*dwangsom*) pada mulanya lebih diperuntukkan sebagai bagi yang wanprestasi atas suatu perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Namun dalam perkembangan penerapannya hingga di Indonesia hukuman uang paksa (*dwangsom*) ternyata tidak lagi terbatas yang berkaitan dengan adanya suatu perjanjian, melainkan sudah menjadi lebih luas meliputi semua tuntutan dalam perkara perdata. (Cik Basir, 2020: 9) Tujuan Negara Hukum sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD RI 1945 yaitu “untuk melindungi segenap bangsa serta seluruh tumpah air Indonesia. Maka dari itu perlunya kesadaran masyarakat untuk saling melindungi satu sama lain sehingga bisa terwujudnya kesejahteraan bermasyarakat yang adil tenram dan sejahtera”. (Cokorda istri Dharmasatyari, I Nyoman Gede Sugiarta, NMS Karma, 2021: 218) Bawa secara historis pada mulanya keberadaan hukuman uang paksa (*dwangsom*) itu memang terkait dengan adanya suatu perjanjian. Dengan perkataan lain hukuman uang paksa (*dwangsom*) pada mulanya lebih diperuntukkan sebagai bagi yang wanprestasi atas suatu perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Namun dalam perkembangan penerapannya hingga di Indonesia hukuman uang paksa (*dwangsom*) ternyata tidak lagi terbatas yang berkaitan dengan adanya suatu perjanjian, melainkan sudah menjadi lebih luas meliputi semua tuntutan dalam perkara perdata. (Cik Basir, 2020: 9). Dasar hukum pemberlakuan atau penerapan uang paksa (*dwangsom*) menurut teoritik dan praktik peradilan di Indonesia diatur dalam Pasal 606 a dan Pasal 606 b *BRv*. “Penerapan lembaga *dwangsom* dalam praktik peradilan di Indonesia selain didasarkan pada ketentuan Pasal 606a dan 606b *BRv*, juga didasarkan pada yurisprudensi antara lain putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/ SIP/1967 tanggal 7 Mei

1967”.

Penerapan lembaga *dwangsom* pada perjalannya untuk mewujudkan keadilan di negara kita selama ini sebenarnya sudah banyak dilakukan. Hal itu antara lain terlihat dari adanya pengaturan mengenai *dwangsom* yang telah dimuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu sebagai *ius constitutum* atau hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan. (Cik Basir, 2020: 27). Wawancara dengan salah satu pihak majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar menginformasikan bahwa, penerapan uang paksa (*dwangsom*) di Pengadilan Agama Denpasar sudah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya yang sesuai dengan fungsinya yakni denda tambahan, yang ditetapkan oleh hakim, dikenakan kepada pelanggar untuk memberi kompensasi kepada penggugat sejumlah uang tertentu dalam hal pelanggar tidak memenuhi hukuman utama. (Wawancara informan, Bapak Sudi). Menurut pendapat penulis saat melakukan penelitian di Pengadilan Agama Denpasar juga melihat bahwa penerapan *dwangsom* di Pengadilan Agama memang dilakukan untuk menekan tergugat agar segera menjalankan hukuman pokoknya sehingga tergugat tidak menganggap sepele hal tersebut.

### **Hambatan penerapan uang paksa (*dwangsom*) terhadap tergugat yang tidak mampu menjalankan putusan (tidak mampu ekonomi).**

*Dwangsom* yang berarti pembayaran uang wajib, merupakan kejadian umum di hampir semua sengketa hukum. Khusus dalam perkara perdata, penggugat kerap meminta *dwangsom* dari tergugat. Ketentuan-ketentuan hukum acara yang telah ditentukan Undang-Undang berlaku dalam memeriksa suatu perkara belum tentu dapat diterapkan juga dalam memeriksa perkara lainnya. Ketentuan-ketentuan hukum acara di bidang perkawinan misalnya, “Pembatalan perkawinan hanya diperbolehkan apabila terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan, sebagai suatu ikatan, merupakan salah satu komponen hukum perdata.”. (I Gede Agus Dedy Andika, ING Sugiarta, NMP Ujianti, 2021: 493).

Wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu Pihak majelis hakim di Pengadilan Agama Denpasar. Bawa hambatan terhadap penerapan uang paksa (*dwangsom*) terjadi diakibatkan beberapa faktor salah satu yang terjadi dalam putusan perkara Pengadilan Agama Denpasar, menurut informan, akibat terjadinya hambatan pada penerapan *dwangsom* dikarenakan faktor ekonomi yang dimana tergugat menganggap sepele hukuman pokoknya sehingga hakim membebankan hukuman tambahan terhadap tergugat yang tidak melaksanakan atas hukuman pokok sebagaimana mestinya yang diberikan oleh hakim kepada tergugat (terhukum). Dikarenakan tergugat tidak mampu menjalankan hukuman pokok tersebut maka majelis hakim membebaskan hukuman tambahan berupa uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100,000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) hingga bisa dijalankan suatu putusan. Hukuman tambahan tersebut yang diberikan majelis hakim dilakukan bertujuan agar tergugat merasa tertekan sehingga tergugat dengan sadar menjalankan putusan pokoknya, jika pihak tergugat tidak mampu menjalankan hukuman tambahan *dwangsom* tersebut maka pihak pengadilan bisa menahan aset tergugat. (Wawancara informan, Bapak Sudi).

Menurut pendapat penulis saat melakukan penelitian di Pengadilan Agama Denpasar, sejauh ini dalam praktiknya penerapan hukuman uang paksa (*dwangsom*) pada Pengadilan Agama Denpasar, masih banyak terdapat perbedaan maupun prosedur antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya. Dikarenakan dasar hukum penerapan uang paksa (*dwangsom*) tidak memadai. Keterangan para saksi dan/atau bukti-bukti lain sudah terlewati dengan selesainya pemeriksaan atas tuntutan pokok dalam perkara tersebut, maka tidak jarang hakim dalam menolak atau menyatakan tuntutan *dwangsom* tersebut tidak bisa dilakukan penerimaan (*Niet ontvankelijk verklaard*) hanya dengan suatu pertimbangan hukum yang dibuat seadanya, kadang sangat singkat dan bahkan tidak jarang pertimbangan hukum yang dibuat tersebut lebih didasarkan asumsi hakim. Sehingga tidak relevan dengan fakta yang ditemukan dalam perkara bersangkutan, dan juga tidak pula sejalan dengan maksud dan tujuan sesungguhnya dari penerapan uang paksa (*dwangsom*) itu sendiri dalam praktik peradilan. (Cik Basir, 2020: 42).

Meskipun prosedur pelaksanaan eksekusinya sama sebagaimana di pengadilan negeri, pembahasan mengenai pelaksanaan atas hukuman uang paksa (*dwangsom*) di Pengadilan Agama adalah hal pokok yang harus diutarakan sebab selama ini meskipun penerapan uang paksa (*dwangsom*) di Pengadilan Agama sudah berlangsung sedemikian rupa tetapi mengenai eksekusinya harus diakui para pejabat Pengadilan Agama dalam hal ini khususnya para ketua dan pejabat panitera serta juru sita masih harus terus meningkatkan pemahamannya bukan saja secara teoritis dan praktisnya, melainkan juga yang aktual bahkan kontekstualnya. Namun dalam hal ini tidak juga berarti hanya ketua Pengadilan Agama dan pejabat panitera serta juru sita saja yang dituntut harus memahami betul masalah eksekusi uang paksa (*dwangsom*), selain para ketua dan pejabat panitera serta juru sita, para hakim juga tentu saja dituntut harus memahami betul masalah eksekusi uang paksa (*dwangsom*) ini agar ia tidak begitu saja memutus tuntutan uang paksa (*dwangsom*) secara serampangan. Karena dengan memahami seluk beluk eksekusinya, maka hakim bersangkutan tentu akan dapat memperhitungkan secara lebih cermat perlu tidaknya suatu tuntutan uang paksa (*dwangsom*) itu dikabulkan atau tidak. Hanya yang memahami persoalan eksekusi atas hukuman uang paksa (*dwangsom*), setidaknya tidak akan bersikap masa bodoh yang penting sudah memutus perkara tersebut, lalu dengan menganggap masalah eksekusi *dwangsom* itu sepenuhnya hanya urusan ketua, panitera dan jurusita saja. Sebagaimana diketahui bahwa kesimpulan dari keseluruhan proses hukum suatu perkara di pengadilan adalah dengan dikeluarkannya putusan (*vonis*) hakim, terhadap putusan (*vonnis*) yang telah dijatuhkan pengadilan tersebut. (Cik Basir, 2020: 121) Terhadap penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa dalam penerapan uang paksa (*dwangsom*) sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) serta, Kitab Hukum Islam (KHI) seperti dari Al-quran, hadist, dan dalil-dalil, namun masih terkendala hambatan.

#### 4. Simpulan

Penerapan uang paksa (*dwangsom*) untuk penegakan keadilan di Indonesia seperti yang sudah diketahui, pada dasarnya penerapan uang paksa (*dwangsom*) yang ada selama ini telah diakui oleh berbagai pihak, di dalam penerapan di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama, penerapan *dwangsom* sudah dilaksanakan dan diterapkan sebagaimana mestinya namun masih terdapat hambatan secara teknisnya. Berkaitan dengan hal itu walaupun terjadinya hambatan Pengadilan tetap memberikan upaya-upayanya Untuk menetapkan kerangka penerapan hukuman yang komprehensif dan sehat secara hukum, khususnya dalam konteks proses peradilan di Indonesia, sehingga selama ini perkara tentang uang paksa dapat dilaksanakan sebaik mungkin dalam memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh penggugat. Hambatan terhadap penerapan uang paksa (*dwangsom*) terjadi diakibatkan faktor ekonomi yang dimana, Apabila (*dwangsom*) tidak dibayar, maka eksekusi uang wajib dapat dilakukan dengan memohon agar putusan pengadilan dilaksanakan yang mempunyai kekuatan hukum yang tidak dapat ditarik kembali. Ketua Mahkamah kemudian mengeluarkan “penetapan” yang pada pokoknya berupa perintah untuk memanggil terdakwa/tergugat untuk melakukan eksekusi. Pemanggilan ini mengharuskan terdakwa/tergugat hadir di pengadilan pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam tertentu untuk menerima peringatan/panggilan mengenai pelaksanaan pidana pokok dan penjatuhan pidana uang (*dwangsom*).

#### Daftar Pustaka

- Ade Darmawan Basri, 2019, *Implemen Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata, El-Ijtishad* Volume 1 Nomor 2.
- Cik Basir, 2020, *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim Dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam*, Kencana, Jakarta.
- Cokorda istri Dharmasatyari, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma, 2020, *Jurnal Preferensi Hukum* Volume 2 Nomor 2.

Harifin A. Tumpa, 2010, Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan *Implementasinya di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

I Gede Agus Dedy Andika, I Nyoman Gede Sugiarktha, Ni Made Puspasutari Ujianti, 2021, Sengketa Dalam Perkawinan Kedua Izin Istri Pertama, Volume 2 Nomor 3